

**HUBUNGAN KEMATANGAN EMOSI DENGAN KEPUASAN
PERNIKAHAN PASANGAN USIA MUDA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagai persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan**



ANNISA PERTIWI

NIM 2013/1300333

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2017**

HUBUNGAN KEMATANGAN EMOSI DENGAN KEPUASAN
PERNIKAHAN PASANGAN USIA MUDA

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagai persyaratan
mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan



ANNISA PERTIWI
NIM 2013/1300333

JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2017

PERSETUJUAN SKRIPSI


HUBUNGAN KEMATANGAN EMOSI DENGAN KEPUANAN
PERNIKAHAN PASANGAN USIA MUDA

Nama : Azania Perizai
NIM : 1300333
Jurusan : Bimbingan dan Konseling
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, Februari 2017


Dinonjol Oleh

Pembimbing I,



Dr. Erlanovah, M.Pd., Kons.
NIP. 19620218 1987031 0001

Pembimbing II,



Dr. Syahriar, M.Pd., Kons.
NIP. 19601103 1985032 001





PENGESAHAN

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji skripsi
Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang

Judul : Hubungan Kemampuan Emosi dengan Kepuasan Pernikahan
Pasangan Usia Muda
Nama : Amisa Perini
NIM : 1300133
Jurusan : Bimbingan dan Konseling
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, Februari 2017

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Drs. Erlanwyah, M.Pd., Kons.	1. 
2. Sekretaris	: Dr. Syahmuz, M.Pd., Kons.	2. 
3. Anggota	: Dr. Yeni Karneli, M.Pd., Kons.	3. 
4. Anggota	: Drs. Yuetri, M.Pd., Kons.	4. 
5. Anggota	: Indah Sukzawati, M.Pd.	5. 

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tugas akhir berupa skripsi dengan judul "Hubungan Kematangan Emosi dengan Kepuasan Pernikahan Pasangan Usia Muda", adalah asli karya saya sendiri;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali dari pembimbing;
3. Di dalam karya ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah dengan menyebutkan pengarang dan dicantumkan pada kepostakaan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat penyimpangan di dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, Februari 2017
Yang membuat pernyataan



Annisa Pertiwi
NIM 2013/1300333

*Tak terhitung banyak kata yang kau ucapkan
Banyak cinta dan kasih yang telah kau berikan
Untuk anak mu...*

*Setiap tetes keringat didera lelah nafasmu
Terangkai butir-butir harapan yang menyatu dengan do'a
Sang mentari yang menyulap kesengatan tepat dijantung langit
Tetes air hujan yang menerpakan sejuta bisikan yang mencakar
Tapi tak pernah menggoyahkan mu...*

Ayah... Bunda

*Kau haturkan kata-kata yang melahirkan syair bak pujangga
Kau rangkai sandaran yang kokoh bak
Batu karang yang takkan goyah di terpa ombak..
Bahkan kau ciptakan sajak penghapus dukaku..
Ayah... Bunda, kini ku berjanji akan ku jaga setiap nasehatmu
Akan ku wujudkan setiap harapanmu
Dan aku akan menyayangi mu sampai kapan pun..*

*Terima kasih Ayah dan Bunda untuk semua kasih sayangmu
Alhamdulillah...*

*Langkah kecil yang dimulai dengan restu dan do'a Ayah dan Bunda
berakhir dengan kebahagiaan..*

*Sanya sebuah pelita kecil yang dapat ku persembahkan untuk Ayah
Mukhlis Roem dan Bunda Suharti A
Semoga ini menjadi sebuah awal untuk dapat selalu membahagiakanmu..
Amien...*

*Terimakasih untuk kakakku tersayang Dian Senthia, S.Kom atas do'a,
dukungan dan nasehat selama ini. Tak ada satu ikatan yang melebihi ikatan
persaudaraan, tetap menjadi kakak terbaik dan terhebat untuk adekmu yaaa.
Terimakasih juga untuk seluruh keluarga besar yang selalu ada sebagai
sandaran jiwa.*

Untuk dosen pembimbing ku...

*Bapak Drs. Erlamsyah, M.Pd., Kons dan Ibu Dr. Syahniar, M.Pd.,
Kons terimakasih atas dukungan, perhatian dan waktu yang telah
diluangkan sampai nisa dapat menyelesaikan karya ini*

**Untuk sahabat yang selalu ada dalam tawa dan tangis, sahabat
seperjuangan, dan sahabat yang seper sekaliiii Mori Nofrika atau biasa
dipanggil "golum" thank's for everithing. Terimakasih juga buat sahabat-
sahabat cantik dan super kece' Dina Septiani, Andini Putri dan Hanna
Syahidah untuk kebersamaan, canda tawa dan kegilaan yang sering
dilakukan bersama, pasti akan kangen banget sama sahabat-sahabat yang
baik hati, keren, dan luar biasa ini, sukses untuk kita semua.**

**Sadapi Pintangan, Ambil Peluang dan Lakukan yang Terbaik
Success in front your eyes.**

ABSTRAK

Annisa Pertiwi. 2017. “Hubungan Kematangan Emosi dengan Kepuasan Pernikahan Pasangan Usia Muda” *Skripsi*. Padang: Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang.

Apabila kematangan emosi dikaitkan dengan kepuasan pernikahan maka sewajarnya pasangan yang memiliki kematangan emosi cenderung untuk merasa puas dibandingkan dengan pasangan yang belum matang secara emosi dalam ikatan pernikahan, namun pada kenyataannya masih banyak pasangan yang menikah di usia muda yang belum matang secara emosi sehingga mengalami kesulitan untuk menciptakan kepuasan dalam pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara kematangan emosi dengan kepuasan pernikahan pasangan usia muda di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif korelasional. Subjek penelitian adalah pasangan usia muda yang berjumlah 38 pasang. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah skala model likert. Data dianalisis dengan menggunakan teknik persentase dan untuk melihat hubungan antara kedua variabel digunakan analisis statistik dengan teknik *Pearson Product Moment Correlation*.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) kematangan emosi suami berada pada kategori cukup matang, (2) kematangan emosi istri berada pada kategori kurang matang, (3) kepuasan pernikahan suami berada pada kategori cukup puas, (4) kepuasan pernikahan istri berada pada kategori cukup puas dan kurang puas, (5) terdapat hubungan yang signifikan positif antara kematangan emosi suami dengan kepuasan pernikahan suami, (6) terdapat hubungan yang signifikan positif antara kematangan emosi istri dengan kepuasan pernikahan istri. Berdasarkan temuan penelitian ini, diharapkan konselor dapat memberikan bantuan profesional berupa layanan informasi, layanan penguasaan konten, layanan bimbingan kelompok dan layanan konseling kelompok yang dapat membantu suami maupun istri untuk meningkatkan kematangan emosi sehingga lebih lanjut kepuasan dalam pernikahan juga dapat ditingkatkan.

Kata Kunci: Kematangan Emosi, Kepuasan Pernikahan, Usia Muda

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Hubungan Antara Kematangan Emosi Dengan Kepuasan Pernikahan Pasangan Usia Muda”. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Erlamsyah, M.Pd., Kons sebagai pembimbing I sekaligus Pembimbing Akademik penulis, yang dengan penuh kesabaran serta kesediaan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau, untuk membimbing, mengarahkan dan memberi dukungan penulis dari awal proposal sampai akhir skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
2. Ibu Dr. Syahnar, M.Pd., Kons sebagai pembimbing II penulis, yang dengan penuh kesabaran serta kesediaan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau, untuk membimbing, mengarahkan dan memberi dukungan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Drs. Yusri, M.Pd., Kons, Ibu Dr. Yeni Karneli, M.Pd., Kons, Ibu Indah Sukmawati, S.Pd., M.Pd selaku dosen penguji yang telah bersedia memberikan saran dan kritikan untuk kesempurnaan skripsi ini.
4. Kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah membantu penulis selama penulis menuntut ilmu di Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Drs. Ahmadi Zubir, MM selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci beserta Bapak Mountri Friady, SPt selaku Camat

Kecamatan Air Hangat Timur yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kecamatan Air Hangat Timur.

6. Bapak Ahmad Khusni, MA selaku kepala KUA Kecamatan Air Hangat Timur dan Bapak Drs. H. Jahidin selaku Ketua Pengadilan Agama Suangai Penuh yang telah bersedia memberikan data kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Pasangan usia muda di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci yang menjadi subjek penelitian, bekerjasama dan meluangkan waktunya dalam penelitian ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Ayahanda Mukhlis Roem, Ibunda Suharti A dan Kakak tercinta Dian Senthia, S.Kom yang selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian, bimbingan, arahan dan memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis demi kelancaran dan kesempurnaan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga seluruh keluarga penulis selalu diberi limpahan rahmat, kesehatan, dan rezeki serta kebahagiaan oleh Allah SWT.
9. Buat sahabat-sahabat penulis, Mori Nofrika, Dina Septiani, Andini Putri, Hanna Syahidah, dan kak Parida Ariani yang telah bersedia mendengarkan dan mendampingi penulis dalam suka dan duka, terimakasih untuk semuanya. Sampai kapanpun kita adalah satu, satu untuk selamanya.
10. Serta seluruh teman-teman Angkatan 2013, senior dan junior Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Padang yang telah memberikan dukungan dan doanya.

11. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu, yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk melengkapi penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi bahan kajian dalam bidang terkait.

Padang, Februari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Batasan Masalah	13
D. Rumusan Masalah	14
E. Asumsi	14
F. Tujuan Penelitian.....	15
G. Manfaat Penelitian.....	15
BAB II KAJIAN TEORI	18
A. Kepuasan Pernikahan.....	18
1. Pengertian Pernikahan.....	18
2. Pengertian Kepuasan Pernikahan	19
3. Aspek-aspek Kepuasan Pernikahan	22
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pernikahan	30
B. Kematangan Emosi	32
1. Pengertian Emosi	32
2. Pengertian Kematangan Emosi	34
3. Aspek-aspek Kematangan Emosi.....	37
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kematangan Emosi...	40
C. Hubungan Kematangan Emosi dengan Kepuasan Pernikahan	
Pasangan Usia Muda.....	44
D. Implikasi Bimbingan dan Konseling Bagi Pasangan yang	
Menikah di Usia Muda	47
E. Kerangka Konseptual.....	52
F. Hipotesis	53
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Subjek penelitian.....	55
C. Definisi Operasional	56
D. Jenis dan Sumber Data.....	57
1. Jenis Data.....	57
2. Sumber Data	58
3. Instrumen Penelitian	58
4. Pengolahan Data	60
E. Teknik Analisis Data	61

BAB IV HASIL PENELITIAN	64
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	64
1. Kematangan Emosi Suami di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci	64
2. Kematangan Emosi Istri di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci	69
3. Kepuasan Pernikahan Suami di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci	74
4. Kepuasan Pernikahan Istri di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci	79
5. Hubungan Kematangan Emosi Suami dengan Kepuasan Pernikahan Suami	85
6. Hubungan Kematangan Emosi Istri dengan Kepuasan Pernikahan Istri	86
B. Pembahasan	88
1. Kematangan Emosi Suami di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci	88
2. Kematangan Emosi Istri di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci	93
3. Kepuasan Pernikahan Suami di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci	99
4. Kepuasan Pernikahan Istri di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci	106
5. Hubungan Kematangan Emosi Suami dengan Kepuasan Pernikahan Suami	112
6. Hubungan Kematangan Emosi Istri dengan Kepuasan Pernikahan Istri	114
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	119
KEPUSTAKAAN	121
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Angka Perceraian di Kabupaten Kerinci.....	8
2. Daftar Subjek Penelitian	55
3. Penskoran	59
4. Kriteria Penilaian Data Kematangan Emosi dengan Kepuasan Pernikahan Pasangan Usia Muda	62
5. Pedoman Interpretasi Nilai Korelasi Variabel Penelitian	63
6. Kematangan Emosi Suami di Kecamatan Air Hangat Timur	64
7. Kematangan Emosi Suami Berkaitan dengan Aspek Kemandirian	65
8. Kematangan Emosi Suami Berkaitan dengan Aspek Kemampuan Merespon dengan Tepat.....	66
9. Kematangan Emosi Suami Berkaitan dengan Aspek Kemampuan Beradaptasi.....	67
10. Kematangan Emosi Suami Berkaitan dengan Aspek Kemampuan Berempati.....	68
11. Kematangan Emosi Istri di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci	69
12. Kematangan Emosi Istri Berkaitan dengan Aspek Kemandirian	70
13. Kematangan Emosi Istri Berkaitan dengan Aspek Kemampuan Merespon dengan Tepat.....	71
14. Kematangan Emosi Istri Berkaitan dengan Aspek Kemampuan Beradaptasi.....	72
15. Kematangan Emosi Istri Berkaitan dengan Aspek Kemampuan Berempati.....	73
16. Kepuasan Pernikahan Suami di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci	74
17. Kepuasan Pernikahan Suami Berkaitan dengan Aspek Afeksi.....	75
18. Kepuasan Pernikahan Suami Berkaitan dengan Aspek Ekonomi.....	76
19. Kepuasan Pernikahan Suami Berkaitan dengan Aspek Seksual.....	77
20. Kepuasan Pernikahan Suami Berkaitan dengan Aspek Peran	78
21. Kepuasan Pernikahan Suami Berkaitan dengan Aspek Manajemen Konflik	79
22. Kepuasan Pernikahan Istri di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci.....	80
23. Kepuasan Pernikahan Istri Berkaitan dengan Aspek Afeksi.....	81
24. Kepuasan Pernikahan Istri Berkaitan dengan Aspek Ekonomi.....	82
25. Kepuasan Pernikahan Istri Berkaitan dengan Aspek Seksual.....	83
26. Kepuasan Pernikahan Istri Berkaitan dengan Aspek Peran	84
27. Kepuasan Pernikahan Istri Berkaitan dengan Aspek Manajemen Konflik.....	85
28. Hubungan Kematangan Emosi Suami (X) dengan KepuasanPernikahan Suami (Y).....	86
29. Hubungan Kematangan Emosi Suami (X) dengan KepuasanPernikahan Suami (Y).....	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Instrumen Penelitian Kematangan Emosi dan Kepuasan Pernikahan...	125
2. Data Skor Penelitian Kematangan Emosi	139
3. Data Skor Penelitian Kepuasan Pernikahan	147
4. Uji Korelasi	155
5. Surat Izin Penelitian	157

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan supaya muncul suatu ketenangan, kesenangan, ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan. Kesejahteraan hidup lahir batin merupakan idaman setiap insan, hal ini sesuai dengan kodrat manusia yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan cinta, rasa aman, pengakuan, dan persahabatan.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, biasanya diperoleh melalui suatu ikatan sakral yang menjadi tempat bersatunya pribadi yang berbeda, yaitu antara pria dan wanita sebagai suami istri yang dipersatukan melalui janji suci yang sah menurut syari'at agama dan diakui secara hukum untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama dalam sebuah mahligai keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin.

Pernikahan dianggap sebagai ikatan sakral (*holly relationship*) karena hubungan pasangan antara seorang laki-laki dan seorang wanita telah diakui secara sah dalam hukum agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat (2008 : 962) “pernikahan adalah perkawinan yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang bahagia”. Menurut UU. No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan adalah suatu ikatan suci/sah yang terangkai tidak hanya melalui janji sehidup semati akan tetapi lebih dari itu, arti pernikahan yang sesungguhnya terpatri di dalam hati dua insan yang dipersatukan sebagai suami-istri yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dengan tujuan mencapai kehidupan keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah yang terwujud melalui kepuasan, kebahagiaan, kedamaian, dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Menurut Elida Prayitno (2006 : 36) “pernikahan hendaknya dipandang sebagai tempat beramal, saling memberikan kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki hanya diperoleh dengan membahagiakan orang lain. Oleh karena itu, kalau ingin bahagia dalam pernikahan hendaklah berusaha membahagiakan pasangan sendiri”.

Senada dengan hal tersebut, Naylil Moena (2013 : 18) menjelaskan bahwa bahagia tidaknya pasangan suami istri dalam pernikahan tergantung pada kebijaksanaan keduanya dalam menyikapi setiap persoalan yang datang dalam rumah tangga. Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa, untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan dibutuhkan rasa saling pengertian, saling menghargai dan komunikasi yang positif dalam menjalani kehidupan keluarga serta dapat menjalankan peranannya masing-masing sesuai dengan fungsi keluarga.

Selanjutnya Gardiner & Myers (dalam papalia, 2011 : 705) mengungkapkan ”idealnya, pernikahan menawarkan intimasi, komitmen, persahabatan, kasih sayang, pemuasan seksual, pendampingan, dan peluang

bagi pertumbuhan emosional serta sumber identitas dan kepercayaan diri yang baru”. Dengan kata lain, melalui pernikahan manusia dapat memenuhi kebutuhan psikologis, kebutuhan seksual, kebutuhan material dan kebutuhan spritual untuk mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan dari hubungan pernikahan tersebut.

Elizabeth B. Hurlock (1998 : 299) mengemukakan “Suami dan istri yang bahagia akan membuahkan kepuasan dalam pernikahannya yang diperoleh dari usaha yang mereka lakukan bersama”. Salah satu usaha pasangan suami-istri adalah dengan saling memenuhi kebutuhan fisik dan psikis pasangan.

Kepuasan pernikahan menjadi hal yang sangat penting dalam perjalanan sebuah pernikahan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Duvall & miller (dalam Aulia Nurpratiwi, 2010 : 1) “kepuasan pernikahan adalah suatu perasaan yang subjektif akan kebahagiaan, kepuasan dan pengalaman menyenangkan yang dialami oleh masing-masing pasangan suami istri dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek dalam pernikahan”.

Dalam faktanya seseorang akan mendapatkan kepuasan dalam pernikahan karena terpenuhinya kebutuhan, harapan dan keinginan suami isteri dalam perkawinan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Fower & Olson (dalam Liza Marini & Julinda, 2010 : 3) terdapat 10 aspek kepuasan dalam pernikahan yaitu *Communication, Leisure activity, Religious orientation, Conflict resolution, Financial Management, Sexual orientation, Family and friends, Children and parenting, Personality issues*, dan

Equalitarian role. Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa kepuasan pernikahan menjadi aspek penting kelanggengan dalam pernikahan, sehingga kepuasan dalam pernikahan sangat penting untuk menciptakan kebahagiaan secara keseluruhan dalam kehidupan rumah tangga.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan dalam pernikahan adalah kematangan emosi. Kematangan emosi merupakan kemampuan untuk beradaptasi dan menempatkan diri secara wajar dalam kehidupan serta mampu menumbuhkan kepekaan terhadap orang lain. Terdapat beberapa tanda seseorang memiliki kematangan emosi yaitu dapat menerima dengan baik keadaan dirinya maupun keadaan orang lain, tidak bersifat impulsif, mampu mengontrol emosi dan ekspresi emosi dengan baik, mampu berfikir secara objektif dan sabar, dan mempunyai tanggungjawab yang baik (Bimo Walgito, 2004 : 45).

Menurut Elizabeth B. Hurlock (1998 : 213) individu yang memiliki kematangan emosi adalah individu yang dapat menilai situasi secara kritis terlebih dahulu sebelum bereaksi secara emosional, tidak lagi bereaksi tanpa berfikir sebelumnya seperti anak-anak atau orang yang tidak matang. Menurut (DIKTI, 2002 : 7) “setiap pasangan yang akan menikah perlu memiliki kedewasaan psikis antara lain memiliki emosi yang stabil, bisa mandiri dalam tanggungjawab, mempunyai tujuan dan arah hidup yang jelas, produktif dan kreatif, terintegrasi segenap komponen psikisnya serta bersikap etis dan religius”, namun pada kenyataannya tidak semua pasangan mampu

mengontrol emosinya dan mampu merasakan kepuasan dalam pernikahannya seperti yang diharapkan pada awal pernikahan.

Oleh karena itu, penting bagi pasangan usia muda menjadikan aspek kematangan emosi sebagai sorotan utama, agar setiap pasangan usia muda memiliki emosi yang sudah matang sehingga mampu saling memahami perbedaan pasangan dan dapat mencapai tujuan kehidupan berkeluarga yaitu salah satunya adalah untuk mendapatkan kepuasan dalam pernikahan.

Salah satu yang menyebabkan kurang harmonisnya kehidupan rumah tangga adalah pasangan yang menikah pada usia muda. Usia pada saat menikah merupakan prediktor utama apakah ikatan tersebut akan langgeng atau tidak (Diane E. Papalia, dkk, 2011 : 708). Gunarsa (2008 : 99) menjelaskan bahwa kematangan emosi merupakan dasar perkembangan seseorang dan sangat mempengaruhi tingkah laku, sehingga ketidakmatangan emosi pasangan yang menikah di usia muda dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan pasangan tersebut.

Usia minimal seseorang untuk melangsungkan pernikahan telah diatur dalam undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun (Undang-Undang Perkawinan, 1974).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2010) bekerja sama dengan Badan Penasihat Perkawinan dan Perceraian Kementerian Agama menyatakan usia minimal pernikahan untuk perempuan

adalah 21 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun. Hal ini dikarenakan kesehatan reproduksi bisa dikatakan masih terlalu muda, secara mental sosial belum siap dan secara ekonomi juga biasanya belum mapan. Senada dengan hal itu, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 7 juga telah menjelaskan bahwa “Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin tertulis kedua orangtua”. Izin ini sifatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orangtua/wali.

Menurut Bimo Walgito (2004 : 31) sebagai bahan pertimbangan umur yang ideal untuk melangsungkan pernikahan adalah: (1) kematangan fisiologis atau kejasmanian, (2) kematangan psikologis, (3) kematangan sosial, khususnya sosial-ekonomi, (4) tinjauan kedepan atau jangkauan kedepan, (5) perbedaan perkembangan antara pria dan wanita. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka umur ideal untuk melangsungkan perkawinan pada wanita sekitar umur 23-24 tahun sedangkan pada pria umur 26-27 tahun.

Wahyuningsih (2005 : 341) mengemukakan bahwa berdasarkan data yang dihimpun dari Pengadilan Agama di Yogyakarta dari tahun 2000 sampai tahun 2002, dapat diketahui bahwa permasalahan yang paling sering dilaporkan oleh pasangan suami istri yang akan bercerai adalah perselisihan yang terus menerus antara pasangan suami istri (48.8%).

Hasil penelitian Amanah Saputra (2010 : 36) di Kecamatan Larangan, Tangerang mengungkapkan pasangan yang menikah pada usia muda menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga. Hasil

penelitiannya mengungkapkan bahwa 40% pasangan yang menikah pada usia muda sudah resmi bercerai, 10% pasangan sudah berpisah namun belum bercerai, 30% pasangan yang merasakan pernikahan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Selain itu, hasil penelitian Edi Purwanto (2015 : 1) terdapat sekitar 2 juta pasangan menikah terdapat sekitar 200.000 pasangan bercerai tiap tahun.

Cetak Suara Merdeka (2015) angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Batang tergolong tinggi. Yang lebih memprihatinkan, sebagian besar perceraian itu terjadi pada pasangan yang menikah di usia muda, yakni 20 tahun ke bawah. Data dari Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdatul Ulama (LPBHNU) Batang menyebutkan, mayoritas kasus yang mereka tangani terkait dengan perceraian adalah perceraian usia muda, pada tahun 2014 ditangani 141 kasus perceraian, baik gugat cerai maupun gugat talak. Januari-Maret 2015 sudah ada 24 kasus yang ditangani. Dari jumlah tersebut, 70% adalah perceraian pasangan usia muda dengan umur di bawah 20 tahun. Dari berbagai kasus yang ditangani, terdapat berbagai masalah yang dialami dalam rumah tangga yaitu istri yang tidak tahu akan perannya, suami yang pemarah dan masih mudanya usia istri sehingga ketika bertengkar ia pulang ke rumah orangtuanya.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kerinci terdapat peningkatan angka perceraian, yaitu:

Tabel 1. Angka Perceraian di Kabupaten Kerinci

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA
1.	2012	248 Perkara
2.	2013	240 Perkara
3.	2014	259 Perkara
4.	2015	276 Perkara

Sumber : Dokumen Pengadilan Agama Kabupaten Kerinci Tahun 2016

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan angka perceraian dari tahun 2014 dan perkara perceraian tersebut didominasi oleh pasangan yang menikah usia muda. Berdasarkan hasil wawancara dengan KASUBAG Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Kabupaten Kerinci tanggal 28 Maret 2016 penyebab terjadinya perceraian adalah pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung pada KDRT dan masalah ekonomi.

Hal ini sejalan dengan yang ditemui peneliti di lapangan, berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang warga Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci (Inisial: AP) tanggal 19 April 2016 terjadi ketidakjujuran suami dalam menyampaikan informasi (seperti: hal yang dilakukan oleh suami setelah kerja) sehingga menimbulkan pertengkaran, berkata kasar sampai terjadinya kekerasan fisik seperti menampar.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan MF (Inisial) yang merupakan salah seorang warga Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci di dapat keterangan bahwa penghasilan yang didapat oleh suami tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, MF sendiri tidak mempunyai pekerjaan untuk menambah pemasukan keuangan rumah tangga sehingga persoalan ekonomi ini kerap kali menjadi sumber konflik dalam rumah tangga.

Meningkatnya ketidakharmonisan dalam pernikahan yang berujung pada perceraian mengisyaratkan bahwasanya terdapat ketidakserasian pasangan, adanya ketidakserasian dalam pernikahan secara langsung dipengaruhi oleh ketidakpuasan seseorang dalam kehidupan berkeluarga. Senada dengan apa yang dijelaskan oleh Verof (dalam Aulia Nurpratiwi, 2010 : 3) “bagaimanapun kebahagiaan pasangan secara langsung tergantung pada kepuasan pasangan dalam aspek-aspek pernikahan”. Jadi, ketika seseorang puas dengan pernikahannya maka ia pasti akan merasa bahagia, kepuasan dan kebahagiaan dalam keluarga merupakan indikasi keharmonisan pasangan dalam pernikahan.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Air Hangat Timur kabupaten Kerinci dari bulan Januari-Maret 2016 terdapat 11 pasangan yang menikah muda dari rentang umur 17-22 tahun. Dari hasil wawancara dengan sekretaris KUA tanggal 28 Maret 2016 terjadi peningkatan angka pernikahan di usia muda dari tahun ke tahun, pernikahan usia muda ini dikarenakan latar belakang pendidikan yang rendah, budaya masyarakat sekitar, ekonomi rendah dan hamil di luar nikah.

Berdasarkan penelitian Aulia Nurpratiwi (2010 : 63) tentang pengaruh kematangan emosi dan usia saat menikah terhadap kepuasan pernikahan ditinjau dari pasangan dewasa awal. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa ada pengaruh yang signifikan dengan arah positif. Dimana dari hasil uji regresi variabel kematangan emosi dan usia saat menikah secara bersama-sama memberi pengaruh sebesar 30,6% terhadap kepuasan

pernikahan, sedangkan sumbangan yang diberikan kematangan emosi sebesar 29,8% dan usia saat menikah memberi sumbangan 0,8%. Selanjutnya Aulia Nurpratiwi (2010 : 17-19) juga menjelaskan bahwa individu yang memiliki kepuasan dalam pernikahan, sebelum pernikahannya sudah memiliki kesiapan-kesiapan antara lain kematangan secara emosi, kematangan secara sosial, usia matang saat menikah, dan kesiapan penunjang.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian serta data awal yang telah dipaparkan sebelumnya menggambarkan resiko dari ketidakmampuan dalam menciptakan kepuasan dalam kehidupan berkeluarga bagi pasangan usia muda, berdasarkan fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat banyak pasangan usia muda yang tidak harmonis, tidak bahagia, atau merasa harapannya tidak terpenuhi hingga berujung pada perceraian. Hal tersebut mengungkapkan banyaknya masalah yang dialami oleh pasangan usia muda. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pasangan usia muda dalam pernikahan dapat diatasi melalui layanan bimbingan dan konseling.

Bimbingan konseling sebagai profesi diwujudkan dalam bentuk pelayanan untuk membantu individu ataupun kelompok agar mereka terlepas dari permasalahan yang mengganggu dalam kehidupan kesehariannya maupun dalam kaitannya dengan pengembangan dirinya dari waktu ke waktu, bantuan yang bermakna sosial karena secara langsung dapat menyumbang kepada meningkatnya kesejahteraan anggota masyarakat termasuk di dalamnya keluarga (Prayitno dkk, 2002 : 40).

Bimo Walgito (2004 : 7) menyatakan bahwa latar belakang pentingnya bimbingan konseling perkawinan adalah: (1) masalah perbedaan individu, (2) masalah kebutuhan hidup, (3) masalah perkembangan individu, (4) masalah latar belakang sosio-kultural. Dengan layanan bimbingan dan konseling, diharapkan individu dapat terhindar dari kondisi efektif sehari-hari terganggu (KES-T).

Oleh karena itu, melalui layanan bimbingan dan konseling diharapkan setiap pasangan usia muda dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga (Sofyan S. Willis, 2013 : 165).

Apabila *kematangan emosi* dikaitkan dengan *kepuasan pernikahan* maka sewajarnya pasangan yang memiliki kematangan emosi cenderung untuk merasa puas dibandingkan dengan pasangan yang belum matang secara emosi dalam ikatan pernikahan. Sebagaimana yang dinyatakan Difa Masrulfatun Naimah (2015 : 70) kematangan emosi dapat mempengaruhi kepuasan pernikahan. Jika kematangan emosi maka tinggi pula kepuasan pernikahan yang dimiliki pasangan menikah. Lebih lanjut Duvall & Miller (dalam Difa Masrulfatun Naimah, 2015 : 68) menyebutkan bahwa kematangan emosi yang memiliki aspek kepribadian turut berpengaruh dalam mencapai kepuasan pernikahan. Maka selayaknya pasangan yang ingin mendapatkan kepuasan dalam pernikahan harus berupaya untuk menciptakan suasana

nyaman dan harmonis yang diperoleh dari adanya kematangan emosi suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan fenomena-fenomena dan hasil penelitian yang dipaparkan sebelumnya, peneliti ingin melihat bagaimana “Hubungan *kematangan emosi* dengan *kepuasan pernikahan* pasangan usia muda di Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka identifikasi masalahnya yaitu:

1. Adanya pasangan usia muda yang mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (berdasarkan hasil penelitian Wahyuningsih, 2005).
2. Adanya peningkatan kasus perceraian karena pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung pada KDRT (berdasarkan data dari Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kerinci).
3. Adanya peningkatan kasus perceraian karena masalah ekonomi (berdasarkan data dari Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kerinci).
4. Adanya ketidakjujuran suami dalam menyampaikan informasi sehingga menimbulkan pertengkaran (berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang warga Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci).
5. Adanya konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh penghasilan yang didapat oleh suami tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari

(berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang warga Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci).

6. Terjadinya peningkatan angka pernikahan usia muda di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci karena latar belakang pendidikan yang rendah, budaya masyarakat sekitar, ekonomi rendah dan hamil di luar nikah.

C. Batasan Masalah

Berkaitan dengan identifikasi masalah yang dijabarkan sebelumnya, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada:

1. Tingkat *kematangan emosi* suami di Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci.
2. Tingkat *kematangan emosi* istri di Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci.
3. Tingkat *kepuasan pernikahan* suami di Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci.
4. Tingkat *kepuasan pernikahan* istri di Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci.
5. Hubungan *kematangan emosi* suami dengan *kepuasan pernikahan* suami usia muda di Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci.
6. Hubungan *kematangan emosi* istri dengan *kepuasan pernikahan* istri usia muda di Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tingkat kematangan emosi suami di Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci?
2. Bagaimana tingkat kematangan emosi istri di Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci?
3. Bagaimanakah tingkat kepuasan pernikahan suami di Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci?
4. Bagaimanakah tingkat kepuasan pernikahan istri di Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci?
5. Apakah terdapat hubungan antara *kematangan emosi* suami dengan *kepuasan pernikahan* suami yang menikah usia muda di Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci?
6. Apakah terdapat hubungan antara *kematangan emosi* istri dengan *kepuasan pernikahan* istri yang menikah usia muda di Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci?

E. Asumsi

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini berpijak pada beberapa asumsi yaitu:

1. Setiap pasangan memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang berbeda-beda.
2. Kepuasan pernikahan bisa ditingkatkan.

3. Kematangan emosi dapat dilatih atau dapat ditingkatkan.
4. Individu perlu memiliki kematangan emosi dalam membina pernikahan.

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan tingkat kematangan emosi suami di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci.
2. Mendeskripsikan tingkat kematangan emosi istri di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci.
3. Mendeskripsikan tingkat kepuasan pernikahan suami di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci.
4. Mendeskripsikan tingkat kepuasan pernikahan istri di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci.
5. Menguji hubungan kematangan emosi suami dengan kepuasan pernikahan suami yang menikah usia muda di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci.
6. Menguji hubungan kematangan emosi istri dengan kepuasan pernikahan istri yang menikah usia muda di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci.

G. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memperkaya kajian teori mengenai kematangan emosi dan kepuasan pernikahan pasangan usia muda, sehingga dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu bimbingan dan konseling khususnya mengenai bimbingan dan konseling perkawinan dan keluarga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pasangan suami istri

Sebagai bahan masukan bagi pasangan suami istri agar dapat menjalankan pernikahan dengan kematangan emosi yang baik sehingga dapat menciptakan kepuasan dalam pernikahan.

b. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA)

Sebagai bahan masukan bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci dalam membantu pasangan yang akan menikah dalam memahami dan menciptakan kepuasan serta kebahagiaan dalam pernikahan.

c. Bagi Pengadilan Agama Kabupaten Kerinci

Sebagai bahan masukan bagi pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Kerinci dalam membantu menganalisa permasalahan perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kerinci khususnya permasalahan dalam perceraian.

d. Bagi Konselor

Sebagai bahan masukan bagi konselor dan meningkatkan pengetahuan serta pemahaman mengenai kematangan emosi yang berhubungan dengan kepuasan pernikahan pasangan usia muda.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci mengenai hubungan kematangan emosi dengan kepuasan pernikahan pasangan usia muda dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum hasil penelitian menggambarkan kematangan emosi suami di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci berada pada kategori cukup matang (CM). Artinya sebagian suami sudah mampu menanggapi segala sesuatu yang terjadi dengan emosi yang matang dilihat dari aspek kemandirian, kemampuan merespon dengan tepat, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan berempati.
2. Secara umum hasil penelitian menggambarkan kematangan emosi istri di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci berada pada kategori Tidak matang (TM). Artinya sebagian istri belum mampu menanggapi segala sesuatu yang terjadi dengan emosi yang matang dilihat dari aspek kemandirian, kemampuan merespon dengan tepat, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan berempati.
3. Secara umum hasil penelitian menggambarkan kepuasan pernikahan suami di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci berada pada kategori cukup puas (CP). Artinya bahwa sebagian besar suami di kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci merasa puas dengan kehidupan pernikahan berkaitan dengan aspek afeksi, ekonomi, seksual, peran, dan manajemen konflik.

4. Secara umum hasil penelitian menggambarkan kepuasan pernikahan istri di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci berada pada kategori cukup Puas (CP) dan Tidak puas (TP). Artinya bahwa sebagian besar istri di kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci belum merasa puas dengan kehidupan pernikahan berkaitan dengan aspek afeksi, ekonomi, seksual, peran, dan manajemen konflik.
5. Secara umum terdapat hubungan yang signifikan positif antara kematangan emosi suami dengan kepuasan pernikahan suami di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. Dapat disimpulkan bahwa secara umum kematangan emosi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kepuasan pernikahan pasangan usia muda.
6. Secara umum terdapat hubungan yang signifikan positif antara kematangan emosi istri dengan kepuasan pernikahan istri di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. Dapat disimpulkan bahwa secara umum kematangan emosi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kepuasan pernikahan pasangan usia muda.

B. Saran

Sesuai dengan data yang diperoleh, maka akan disampaikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu:

1. Konselor

Konselor diharapkan mampu menganalisis kebutuhan atau masalah klien dan melaksanakan layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan kebutuhan klien dalam konseling keluarga atau konseling pra nikah seperti membuat program yang mendukung pengembangan:

- a. Kematangan emosi dalam pernikahan dan lebih baik melalui berbagai jenis kegiatan BK. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan layanan informasi, layanan penguasaan konten, layanan bimbingan kelompok dan layanan konseling kelompok.
- b. Kepuasan pernikahan melalui berbagai jenis kegiatan BK, seperti dengan melakukan layanan informasi, layanan penguasaan konten, layanan bimbingan kelompok dan layanan konseling kelompok.

2. Peneliti lanjutan

Peneliti selanjutnya agar dapat memperkaya penelitian ini dengan mengambil variabel selain kematangan emosi yang diperkirakan juga turut berkontribusi terhadap kepuasan pernikahan pasangan usia muda. Sehingga nantinya dapat diketahui secara keseluruhan faktor-faktor apa saja yang memberikan kontribusi secara signifikan terhadap kepuasan pernikahan pasangan usia muda.

Selanjutnya, kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengambil jumlah sampel yang lebih besar dan menggunakan sumber bacaan yang lebih luas, misalnya dengan membaca jurnal dan buku asing (internasional).

Dengan lebih bervariasinya penelitian yang mengungkapkan tentang kepuasan pernikahan pasangan usia muda diharapkan hal ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait agar tidak ada lagi permasalahan yang menyangkut kepuasan pernikahan pasangan usia muda.

KEPUSTAKAAN

- Agustin Harrum Sari. 2011. "Pengaruh Kemampuan Berkomunikasi dan Kemampuan Pemecahan Masalah terhadap Kepuasan Pernikahan Wanita yang Melakukan Pernikahan Dini." *Skripsi tidak diterbitkan*. Jakarta: Fakultas Psikologi-Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Akdon dan Riduwan. 2007. *Rumus dan Data dalam Analisis Statistik*. Bandung: Alfabeta
- Alex Sobur. 2003. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Amanah Saputra. 2010. "Implikasi Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga." *Skripsi tidak diterbitkan*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum-UIN Syarif Hidayatullah.
- A. Muri Yusuf. 2005. *Metode Penelitian (Dasar-Dasar Penyelidikan Ilmiah)*. Padang: Angkasa Raya.
- Andi Mappiare. 2000. *Psikologi Orang Dewasa*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Aulia Nurpratiwi. 2010. "Pengaruh Kematangan Emosi Usia Saat Menikah Terhadap Kepuasan Pernikahan pada Dewasa Awal." *Skripsi tidak diterbitkan*. Jakarta: Fakultas Psikologi-Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Azeez, A.E.P. 2013. "Employed Women and Marital Satisfaction: A Study among Female Nurses." *International Journal of Management and Social Sciences Research (IJMSSR)*, ISSN: 2319-4421 Volume 2, No. 11, November 2013 *i-Xplore International Research Journal Consortium* www.irjournals.org 17. Diakses 26 Desember 2015.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. 2010. *Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja*. Jakarta: Departemen Agama.
- Bimo Walgito. 2004. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- _____. 2010. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Budiarjo. 1991. *Kamus Psikologi*. Semarang: Dahana Prize.
- Caecilia Adelina L. N. 2015. "Perbedaan Tingkat Kepuasan Perkawinan pada Wanita Dewasa Awal dan Wanita Dewasa Madya." *Skripsi tidak diterbitkan*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi-Universitas Sanata Dharma.